



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/PID/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur;  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/9 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Gang Kamboja, RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 22/PID/2021/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Pebruari 2021 Nomor 22/PID/2021/PT PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PID/2021/PT PLK. tanggal 16 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Januari 2021 Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pbu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Ia Terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di Minimarket "CAKRA" yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.001/RW.003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Barang Siapa Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu malam, tanggal 03 Oktober 2020, terdakwa melihat di history aplikasi meet me, saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim ada melakukan video call dengan seorang laki-laki. Kemudian terdakwa mempertanyakan history video call tersebut kepada saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dan saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim mengatakan kepada terdakwa bahwa laki-laki tersebut merupakan temannya dan akan menjelaskannya kepada terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mendatangi mini market "CAKRA" yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.001/RW.003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.



Sukamara, Provinsi Kalimantan untuk menemui saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim. Sesampainya di mini market tersebut, terdakwa menemui saksi Devi Ramayani Binti KHU PHIN HON yang sedang berada di meja kasir dan menyuruhnya untuk memanggil saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim. Kemudian saksi Devi Ramayani Binti KHU PHIN HON memanggil saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dengan mengatakan "*kak veggy dipanggil bang jaka*", namun saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim tidak memberikan tanggapan apa pun;

- Karena terdakwa melihat tidak ada tanggapan dari saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim, kemudian terdakwa berteriak dari depan mini market, "*kalau kamu ga keluar, saya yang masuk*". Karena saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim tidak menanggapi juga teriakan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan menghampiri saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dan merangkulnya serta mengatakan "*ayo pulang ke rumah ibu saya, kita selesaikan masalah disana*". Tetapi saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim menolak ajakan dan melepaskan rangkulan tangan terdakwa, dengan mengatakan "*ga mau, aku lagi kerja*";
- Mendengar perkataan dari saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim, kemudian terdakwa memukul bahu sebelah kiri saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dengan menggunakan tangan kanannya. Meskipun terdakwa memukul saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim, namun ianya tetap menolak ajakan terdakwa untuk pulang. Selanjutnya terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim lari ke pojok kanan mini market;
- Kemudian, terdakwa menghampiri saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim dan menariknya dengan maksud mengajak pulang, namun saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim tetap menolak dan mengatakan "*saya tidak mau lagi sama kamu*", tetapi terdakwa menjawab "*ikut pulang, kita selesaikan di rumah UMA*". Ketika, saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim lari ke pojok kiri belakang toko, kemudian terdakwa mengejar dan menendang punggung kanan bagian bawah saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim menggunakan kaki kanannya, sehingga saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim jatuh dengan posisi terduduk. Meskipun saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim sudah dalam keadaan terduduk, terdakwa tetap menendang betis kaki kanan saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim. Selanjutnya, terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih



dari 1 (satu) kali. Setelah itu, terdakwa kembali akan memukul kepala saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim, namun saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim menangkisnya sehingga mengenai tangan kirinya. Melihat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim tersebut, kemudian saksi Ardianto Bin Jakarsih menghampiri mereka, kemudian melerainya serta menyuruh supaya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Veggy Virginia binti Nanang Kosim mengalami rasa sakit dan luka pada bagian belakang kepala, sering pusing, lengan kiri nyeri dan susah digerakan sehingga tidak dapat melakukan aktivitas karena harus dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit. Dan berdasarkan *Visum Et Repertum*, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Hidup Nomor:445/1050/RSUD, tanggal 04 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, NIP. 19881006 201503 1 005, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukamara, yang isi pada pokoknya menerangkan: “ditemukan luka pada lengan kiri bagian atas tampak luka lebam dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul”;
- *Visum Et Repertum* Hidup Nomor:445/1070/RSUD, tanggal 07 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fathul Khair, NIP. 19881006 201503 1 005, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukamara, yang isi pada pokoknya menerangkan: “ditemukan luka lebam pada kepala bagian bawah, lengan kiri bagian atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah dan betis kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. Dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan sementara waktu, serta dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai dalam batas normal”;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Box Reciever penyimpan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor;
  - 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi;
- 1(satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan;
Dikembalikan kepada saksi korban atas Vegy Virginia Binti Nanang Kosim.

  - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic;

Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2021 Nomor: 316/Pid.B/2020/PN Pbu yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Box Reciever penyimpan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor;
  - 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV;Dikembalikan kepada sdr. Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi;
- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan;
Dikembalikan kepada saksi korban atas Vegy Virginia Binti Nanang Kosim;- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2021/PN.Pbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Pebruari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Pebruari 2021, dan telah diterimakan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2021;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa di persidangan antara Terdakwa dan saksi Vegy Virginia telah saling memaafkan dan berencana akan melanjutkan hubungan pertunangan mereka ke jenjang pernikahan sehingga permasalahan antara terdakwa dan saksi Vegy Virginia dapat dianggap telah diselesaikan dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik”, dan juga dipertimbangkan hal-hal/keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Veggy Virginia mengalami luka dan rasa sakit;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Terdakwa dan saksi Veggy Virginia telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa penuntut umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, pada halaman 13 alinea ke-4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukuman 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD GUNTUR sudah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim lebih mementingkan kepentingan daripada Terdakwa semata tetapi tidak memperhatikan kepentingan hukum si korban, akibat dari perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan Saksi korban VEGGY VIRGINIA mengalami luka-luka lebam pada tubuhnya sehingga harus perawatan di rumah sakit selama 2 (dua) hari, sehingga telah menggambarkan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai dasar pertimbangan yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, atas pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada Terdakwa tidak mempunyai dasar pertimbangan yang kuat sehingga terhadap putusan tersebut seharusnya diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, karena tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan saksi korban dan keluarga, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan menjadi alat bagi Negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutuskan sesuai tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 18 Januari 2021, kecuali untuk barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 316/Pid.B/2020/PN.Pbu tanggal 25 Januari 2021, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pembedaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan korban dan Terdakwa saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan negara dan individu, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum belum mencerminkan adanya tujuan pembedaan, baik ditinjau dari segi preventif, edukatif maupun represif, pembedaan juga bertujuan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, hal tersebut dipicu rasa cemburu karena antara Terdakwa dan Saksi korban Veggy Virginia merupakan sepasang tunangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, mereka telah saling memaafkan dan berencana akan melanjutkan hubungan pertunangan mereka ke jenjang pernikahan, sehingga niat baik keduanya patut untuk dilanjutkan dan antara Terdakwa dan saksi Veggy Virginia telah menganggap permasalahan mereka selesai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dinilai cukup adil, layak dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Pbu tanggal 25 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar tentang pembedaan serta menguatkan yang selebihnya sehingga amar selengkapny

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Januari 2021 Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pbu sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Jaka Saputra Bin Muhammad Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Box Reciever penyimpan data CCTV merk AHDH.264 Network/Digital Video Recorder warna hitam beserta Adaptor;
    - 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba warna hitam silver yang berisikan potongan video rekaman CCTV;

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 22/PID./2021/PT PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Hendra Karnadi Bin Paulus Karnadi;

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hitam tanpa merk yang bertuliskan NCT 127 di bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi korban atas Vegy Virginia Binti Nanang Kosim;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Toxic;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021 oleh kami : **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.**, dan **DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Januari 2021 Nomor 22/PID.2021/PT PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUHANA SARI YASMINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum.,**

ttd

**DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**

Ketua Majelis tersebut,

ttd

**WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**YUHANA SARI YASMINI, S.H.**